

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi ekonomi digital telah memberikan dampak besar terhadap perubahan pola aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah industri jasa pengiriman atau ekspedisi yang berperan sebagai sarana utama dalam mendukung aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*). Meningkatnya transaksi jual beli secara daring menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengiriman barang semakin tinggi, sehingga perusahaan ekspedisi memiliki posisi strategis dalam menjamin kelancaran perpindahan barang dari pengirim kepada penerima. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, salah satunya adalah munculnya tindak pidana pencurian barang yang dilakukan oleh oknum pekerja ekspedisi yang memiliki akses langsung terhadap barang milik konsumen.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencurian oleh oknum ekspedisi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencurian pada umumnya karena pelaku memperoleh kesempatan melakukan kejahatan melalui hubungan pekerjaan dan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan maupun konsumen. Dalam praktiknya, pelaku dapat memanfaatkan posisi, kewenangan, serta akses terhadap sistem distribusi barang untuk mengambil atau menghilangkan barang yang dipercayakan kepadanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi karena adanya niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja,

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2023*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

lemahnya pengawasan, serta peluang yang muncul dalam proses distribusi barang.<sup>2</sup>

Secara yuridis, perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian, termasuk apabila pelaku merupakan pekerja dalam suatu perusahaan ekspedisi. Selain itu, perkembangan hukum pidana modern juga menekankan bahwa tindak pidana harus dipahami tidak hanya dari aspek perbuatannya, tetapi juga melalui konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu kejahatan.<sup>3</sup>

Perspektif hukum pidana, penerapan Pasal 476 KUHP terhadap tindak pidana pencurian oleh oknum ekspedisi menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat. Namun, pendekatan normatif semata belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa seseorang yang telah memperoleh pekerjaan dan kepercayaan masih melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kriminologis untuk memahami faktor penyebab kejahatan, baik yang berasal dari kondisi ekonomi, tekanan sosial, kesempatan melakukan kejahatan, maupun faktor kelembagaan dalam lingkungan kerja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 45.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hlm. 59.

<sup>4</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 34.

Kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian oleh oknum ekspedisi menjadi penting karena kejahatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia dalam suatu sistem sosial. Teori kriminologi seperti teori kesempatan (*opportunity theory*) menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi ketika terdapat kesempatan, target yang memungkinkan, serta lemahnya pengawasan. Dalam konteks jasa ekspedisi, akses pekerja terhadap barang kiriman dapat menciptakan peluang terjadinya tindak pidana apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang efektif.<sup>5</sup>

Faktor kesempatan, aspek ekonomi dan sosial juga menjadi faktor yang perlu dianalisis dalam memahami penyebab tindak pidana pencurian. Kondisi kebutuhan ekonomi, rendahnya integritas individu, tekanan lingkungan, maupun lemahnya budaya kepatuhan terhadap aturan dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Oleh sebab itu, penelitian terhadap pencurian barang oleh oknum ekspedisi tidak dapat hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga perlu melihat aspek pencegahan melalui perbaikan sistem kerja dan penguatan mekanisme pengawasan.<sup>6</sup>

Perkembangan sektor ekspedisi yang semakin kompleks juga menunjukkan bahwa regulasi hukum harus mampu mengikuti perubahan pola kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kejahatan dalam bidang distribusi barang merupakan bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan

---

<sup>5</sup> Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen, "Routine Activity Theory and Crime Prevention," *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 112.

<sup>6</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 98.

teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas norma hukum pidana perlu dikaji untuk melihat sejauh mana ketentuan yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.<sup>7</sup>

Selanjutnya salah satu kasus juga terdapat pada seorang kurir jasa ekspedisi di Bantul, Yogyakarta, ditangkap pihak kepolisian setelah terbukti melakukan pencurian satu unit iPhone 17 Pro milik pelanggan dengan nilai sekitar Rp.32.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kasus ini terungkap ketika korban tidak menerima paket yang telah dibelinya secara online, padahal sistem pengiriman menunjukkan barang telah sampai di gudang distribusi. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa pelaku yang merupakan oknum kurir diduga mengambil paket tersebut sebelum sampai ke tangan penerima. Akibat perbuatannya, pelaku kemudian diamankan dan diproses secara hukum karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam jabatan/kepercayaan yang merugikan konsumen serta merusak kepercayaan terhadap jasa ekspedisi.<sup>8</sup>

Urgensi penelitian ini semakin terlihat karena meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan ekspedisi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi modern. Hilangnya barang akibat tindakan oknum pekerja ekspedisi dapat menimbulkan kerugian materiil sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan penyedia jasa pengiriman. Oleh

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 72.

<sup>8</sup> Masalembo.id. (2025). *Curi Paket Berisi iPhone 17 Pro Seharga Rp32 Juta, Kurir Jasa Pengiriman Diringkus Polisi*. Diakses pada tanggal 13 Juni 2026. <https://masalembo.id/curi-paket-berisi-iphone-17-pro-seharga-rp32-juta-kurir-jasa-pengiriman-diringkus-polisi/>

karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum pidana, faktor penyebab kejahatan, serta efektivitas upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dalam sektor ekspedisi.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Oleh Oknum Ekspedisi” menjadi relevan untuk dilakukan sebagai bentuk kajian hukum pidana yang menggabungkan pendekatan normatif dan kriminologis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi ditinjau dalam perspektif kriminologi?
2. Bagaimanakah faktor penyebab tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi berdasarkan teori-teori kriminologi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi ditinjau dalam perspektif kriminologi
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi berdasarkan teori-teori kriminologi

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 76.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi yang ditinjau dalam perspektif kriminologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh oknum ekspedisi berdasarkan teori-teori kriminologi.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi dengan mempertimbangkan aspek kriminologis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan ekspedisi dalam memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana serta meningkatkan sistem pengawasan dan upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang.

### **D. Ruang Lingkup Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada kajian hukum normatif mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi yang ditinjau dalam perspektif kriminologi. Pembahasan difokuskan pada ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap harta benda, termasuk

kualifikasi perbuatan pencurian dan penggelapan yang berkaitan dengan kedudukan oknum ekspedisi dalam penguasaan barang kiriman. Selain itu, penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan teori-teori kriminologi, yaitu *Strain Theory*, *Differential Association Theory*, *Routine Activity Theory*, dan *Social Control Theory*. Penelitian ini tidak mencakup penelitian empiris melalui wawancara atau survei, melainkan menggunakan bahan hukum dan literatur yang relevan untuk menganalisis permasalahan secara normatif dan kriminologis.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu Adalah literatur berupa hasil penelitian yang relevan dan digunakan sebagai acuan atau pembandingan dalam Menyusun sebuah karya tulis baru. Fungsinya Adalah untuk memperkuat teori, melihat peta penelitian yang sudah ada, dan memastikan keaslian (*Orisinalitas*) penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina Husnita, Nella Sumika Putri, dan Ajie Ramdan dalam jurnal “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kurir Marketplace Pengantar Barang yang Menyelesaikan Order Transaksi Elektronik Fiktif”<sup>10</sup> membahas mengenai keterlibatan kurir dalam tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas pengiriman barang pada sistem perdagangan elektronik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir yang

---

<sup>10</sup> Nurlina Husnita, Nella Sumika Putri, dan Ajie Ramdan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kurir Marketplace Pengantar Barang yang Menyelesaikan Order Transaksi Elektronik Fiktif,” *Paulus Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm 1–17.

terlibat dalam transaksi elektronik fiktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi kurir memiliki peran penting dalam proses distribusi barang sehingga apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, dapat menimbulkan persoalan hukum pidana. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, dimana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada transaksi elektronik fiktif, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi dengan pendekatan kriminologis untuk menganalisis faktor penyebab kejahatan.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tesa Sucianti dalam karya ilmiah berjudul “Pendapat Hukum Tentang Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan”<sup>11</sup> Penelitian ini membahas mengenai pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja dengan suatu perusahaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan pelaku sebagai karyawan tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama mengkaji tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap barang atau aset perusahaan. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena akan memperluas kajian melalui perspektif kriminologi dengan menganalisis

---

<sup>11</sup> Tesa Sucianti, “Pendapat Hukum Tentang Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024, hlm. 12.

faktor penyebab munculnya perilaku kriminal dalam lingkungan kerja ekspedisi.

3. Penelitian oleh Alfariani Alsya Azzahra dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg)”<sup>12</sup> membahas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan ketentuan KUHP. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencurian serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dalam mengkaji tindak pidana pencurian. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, dimana penelitian terdahulu berfokus pada putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini mengkaji pencurian barang yang dilakukan oleh oknum ekspedisi serta faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Mawadi Amzak, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan”<sup>13</sup> membahas mengenai penerapan hukum dan faktor yang mempengaruhi penanganan tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi

---

<sup>12</sup> Alfariani Alsya Azzahra, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor 1270/Pid.B/2019/PN/Plg)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023. hlm. 23.

<sup>13</sup> Muhammad Fajar Mawadi Amzak, Ruslan Renggong, dan Yulia A. Hasan, “Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangkajene dan Kepulauan,” *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, no. 1, 2024, hlm. 13.

oleh berbagai faktor, termasuk aparat penegak hukum, sarana pendukung, serta kondisi sosial masyarakat. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemberantasan tindak pidana pencurian tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang juga menganalisis faktor penyebab kejahatan melalui pendekatan kriminologi

## **F. Kajian Pustaka**

### **1. Kriminologi**

Teori kriminologi merupakan salah satu landasan konseptual yang digunakan untuk memahami faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga mengkaji perilaku manusia, kondisi sosial, lingkungan, serta faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal. Dalam penelitian ini, pendekatan kriminologi digunakan untuk menganalisis mengapa seseorang yang bekerja dalam sektor jasa pengiriman, yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab terhadap keamanan barang konsumen, dapat melakukan pencurian terhadap barang yang berada dalam penguasaannya.<sup>14</sup>

Salah satu teori yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara alami dalam diri seseorang, melainkan dipelajari melalui proses

---

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 15.

interaksi sosial dengan lingkungan tertentu. Dalam konteks pencurian barang oleh oknum ekspedisi, tindakan kriminal dapat terbentuk melalui pengaruh lingkungan kerja, hubungan antar pegawai, kebiasaan yang berkembang dalam organisasi, maupun proses pembelajaran terhadap tindakan yang menyimpang. Apabila seseorang berada dalam lingkungan kerja yang memberikan toleransi terhadap pelanggaran atau terdapat contoh perilaku kriminal dari individu lain, maka kemungkinan terjadinya proses pembelajaran terhadap kejahatan menjadi lebih besar.<sup>15</sup>

Selain Teori Asosiasi Diferensial, penelitian ini juga menggunakan Teori Ketegangan (*Strain Theory*) yang dikembangkan oleh Robert K. Merton. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai seseorang dengan sarana yang tersedia secara sah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks oknum ekspedisi, tekanan ekonomi, kebutuhan finansial, gaya hidup, atau tuntutan pemenuhan kebutuhan tertentu dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang memilih cara yang melanggar hukum, seperti mengambil barang kiriman yang berada dalam tanggung jawabnya. Dengan demikian, tindakan pencurian tidak hanya dipandang sebagai keputusan individu, tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan sosial maupun ekonomi yang dialami pelaku.<sup>16</sup>

Teori lain yang memiliki relevansi kuat dalam penelitian ini adalah Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) yang dikembangkan oleh Lawrence E.

---

<sup>15</sup> Edwin H. Sutherland, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 72.

<sup>16</sup> Robert K. Merton, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 19.

Cohen dan Marcus Felson. Teori ini menjelaskan bahwa suatu tindak pidana dapat terjadi apabila terdapat tiga unsur utama, yaitu adanya pelaku yang memiliki motivasi melakukan kejahatan, adanya target yang sesuai, serta tidak adanya pengawasan yang efektif. Dalam sektor ekspedisi, barang kiriman konsumen dapat menjadi target kejahatan karena memiliki nilai ekonomi, sedangkan lemahnya sistem pengawasan, keamanan gudang, maupun mekanisme kontrol internal perusahaan dapat menciptakan peluang bagi oknum pekerja untuk melakukan pencurian.<sup>17</sup>

Penggunaan ketiga teori tersebut memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi. Teori Asosiasi Diferensial membantu menjelaskan pengaruh lingkungan kerja terhadap pembentukan perilaku kriminal, Teori Ketegangan menjelaskan faktor tekanan yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan, sedangkan Teori Aktivitas Rutin menjelaskan bagaimana kesempatan dapat menciptakan kondisi terjadinya kejahatan. Ketiga perspektif tersebut saling melengkapi dalam menganalisis bahwa pencurian dalam sektor ekspedisi tidak hanya disebabkan oleh niat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan sistem pengawasan.<sup>18</sup>

## **2. Hukum Pidana**

Teori hukum pidana menjadi dasar konseptual dalam menganalisis suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi. Dalam perspektif hukum pidana, suatu

---

<sup>17</sup> Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 84.

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 45.

perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Tindak pidana pencurian secara umum diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis dalam menilai apakah tindakan oknum pekerja ekspedisi yang mengambil barang kiriman milik konsumen dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.<sup>19</sup>

Teori hukum pidana, penerapan sanksi pidana harus berlandaskan pada asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukum yang mengatur terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut. Asas legalitas memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan hukum agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam konteks pencurian barang oleh oknum ekspedisi, penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif, bukan hanya berdasarkan dugaan atau akibat kerugian yang dialami korban.<sup>20</sup>

Selain asas legalitas, teori hukum pidana juga mengenal konsep pertanggungjawaban pidana yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm. 15.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 45.

dipidana apabila terdapat kesalahan (*schuld*) dalam dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus pencurian barang oleh oknum ekspedisi, kedudukan pelaku sebagai pekerja pada suatu perusahaan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja mengambil barang yang bukan haknya. Bahkan, hubungan kerja tersebut dapat menjadi faktor yang memperlihatkan adanya penyalahgunaan kesempatan atau kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.<sup>21</sup>

Perkembangan kejahatan modern dalam sektor jasa pengiriman menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya dapat dilihat dari aspek normatif terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga perlu mempertimbangkan karakteristik perbuatan dan posisi pelaku dalam melakukan tindak pidana. Oknum ekspedisi memiliki akses khusus terhadap barang yang berada dalam proses distribusi sehingga kejahatan yang dilakukan memiliki pola berbeda dibandingkan pencurian biasa. Oleh karena itu, analisis hukum pidana terhadap kasus tersebut perlu dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap hak milik masyarakat serta efektivitas penerapan norma pidana dalam memberikan efek jera terhadap pelaku.<sup>22</sup>

### 3. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan serangkaian usaha rasional yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan guna melindungi masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dalam

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 156.

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 98.

perkembangannya, kebijakan kriminal tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup berbagai langkah pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Menurut konsep yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana modern, kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penggunaan sarana hukum maupun sarana di luar hukum pidana.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kebijakan kriminal memiliki peran penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

Kebijakan kriminal dikenal adanya dua pendekatan utama, yaitu kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan *non-penal* (*non-penal policy*). Kebijakan penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana, termasuk kriminalisasi suatu perbuatan, penjatuhan sanksi pidana, serta pelaksanaan sistem peradilan pidana. Sementara itu, kebijakan *non-penal* lebih menekankan pada langkah-langkah preventif melalui perbaikan kondisi sosial, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesejahteraan, dan pembentukan budaya hukum yang baik dalam masyarakat.<sup>24</sup> Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara seimbang karena penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan pemberian pidana, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan yang menyentuh akar penyebab terjadinya kejahatan.

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 23.

<sup>24</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung, 2021, hlm. 45.

Teori kebijakan kriminal memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian mengenai tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi. Dalam konteks ini, pendekatan penal diwujudkan melalui penerapan ketentuan Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan akibat tindakan pelaku. Namun demikian, fakta bahwa tindak pidana pencurian masih terjadi di lingkungan kerja ekspedisi menunjukkan bahwa pendekatan penal semata belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh.<sup>25</sup>

Oleh sebab itu, pendekatan *non-penal* menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian oleh oknum ekspedisi. Langkah-langkah seperti penguatan sistem pengawasan internal perusahaan, penggunaan teknologi pelacakan barang (*tracking system*), penerapan standar operasional prosedur yang ketat, peningkatan integritas pekerja melalui pendidikan etika kerja, serta evaluasi berkala terhadap sistem distribusi barang merupakan bentuk kebijakan *non-penal* yang dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan sering kali muncul karena adanya kesempatan dan lemahnya kontrol sosial maupun institusional dalam suatu lingkungan kerja.<sup>26</sup>

Berdasarkan teori kebijakan kriminal, efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi harus dilakukan melalui sinergi

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 112.

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 87.

antara sarana penal dan *non-penal*. Penegakan hukum pidana tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, namun upaya preventif melalui regulasi perusahaan, pengawasan yang efektif, serta pembentukan budaya kepatuhan hukum juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, teori kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana norma hukum pidana dan kebijakan pencegahan yang diterapkan mampu menanggulangi tindak pidana pencurian barang yang terjadi dalam sektor jasa ekspedisi.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 476 KUHP tentang pencurian.<sup>28</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, "Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19, no. 2, 2022, hlm.145–146.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13

dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam UUD NRI 1945, KUHP, KUHAP, Teori Kriminologi yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum ekspedisi.<sup>29</sup>

### c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan menyeluruh tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam perkara yang diteliti.<sup>30</sup> Melalui sifat deskriptif, penelitian ini menyajikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum dan fenomena tindak pidana pencurian barang yang dilakukan oleh oknum oknum, mulai dari bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, ketentuan hukum yang mengaturnya, hingga mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berstatus sebagai oknum ekspedisi.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Tahun Akademik*, Universitas Malikussaleh, Aceh, 2015, hlm. 22.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada (1985), hlm 35.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian hukum berupa norma atau aturan tertulis yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas resmi dan mengikat).<sup>32</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>33</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku hukum pidana, buku kriminologi, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan. Literatur tersebut digunakan untuk menganalisis faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan oknum ekspedisi melakukan tindak pidana pencurian, termasuk faktor kesempatan, kondisi lingkungan, serta lemahnya kontrol sosial. Teori-teori kriminologi seperti teori kesempatan (*opportunity theory*), teori kontrol sosial, dan teori penyimpangan sosial digunakan sebagai dasar untuk memahami latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>34</sup>

#### a. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber-sumber resmi dari internet yang memiliki kredibilitas akademik untuk mendukung pemahaman istilah-istilah hukum seperti pencurian, penyalahgunaan kewenangan, dan kondisi lingkungan.

---

<sup>32</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 27.

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1-2.

<sup>34</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 9-10.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>35</sup>

- a. Studi Kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 476 tentang pencurian.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, doktrin ahli hukum, dan literatur kriminologi untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian serta upaya penanggulangannya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan perspektif kriminologi dalam memahami tindak pidana pencurian oleh oknum ekspedisi,

### 4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif normatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori kriminologi dan teori hukum pidana.
- b. Menganalisis pengaturan hukum terkait pencurian dalam KUHP, KUHPA, secara deskriptif untuk memahami faktor penyebab terjadinya tindak

---

<sup>35</sup> *Ibid*

pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi serta efektivitas penerapan norma hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.<sup>36</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian mengenai tindak pidana pencurian barang oleh oknum ekspedisi, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, serta metode penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini.

BAB II Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dan kedudukan hukum oknum ekspedisi membahas pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 476 KUHP. Selain itu, bab ini juga menguraikan kedudukan hukum dan tanggung jawab, serta batasan dalam menjalankan tugasnya.

BAB III Analisis kriminologis dan pertanggungjawaban hukum terhadap oknum ekspedisi pelaku pencurian membahas bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum ekspedisi yang melakukan tindak pidana pencurian, secara pidana. Selain itu, bab ini juga menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut berdasarkan perspektif kriminologi, yang meliputi faktor individu,

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

lingkungan sosial, dan faktor kelembagaan, serta membahas efektivitas penegakan hukum dalam menanganinya.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah dalam penelitian, serta saran-saran akademis dan praktis terkait penguatan pengawasan internal pihak ekspedisi, efektivitas penegakan hukum, serta upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota ekspedisi di masa yang akan datang.